



**PENETAPAN**  
**Nomor 172/Pdt.P/2020/PN Sbs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sambas, yang memeriksa perkara perdata permohonan, pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon:

**ISNAWADI ISHAK, S.PKP.**, Tempat Lahir di Sambas, pada tanggal 08 Januari 1963, jenis kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di Jalan Pendidikan Gang Manggis-Gang Rais Nomor 234, RT 007 RW 003, Dusun Manggis, Desa Tumuk Manggis, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tertanggal 23 Juli 2020, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 23 Juli 2020, dalam register Nomor 172/Pdt.P/2020/PN Sbs, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Sambas pada tanggal 08 Januari 1963, jenis kelamin Laki-laki, yang diberi nama ISNAWADI, yaitu anak dari pasangan suami isteri yang bernama Ishak dan Nas'ah;
- Bahwa tentang kelahiran Pemohon tersebut telah dicatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sambas sesuai dengan Petikan Akta Kelahiran Nomor: 7.270/PC/2007 pada tanggal 30 Oktober 2007;
- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk penambahan nama Pemohon dari Isnawadi menjadi Isnawadi Ishak;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin penambahan nama Pemohon tersebut adalah untuk melengkapi persyaratan pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Halaman ke- 1 dari 10 halaman  
Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2020/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk sahnya penambahan nama tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Sambas;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak/ Ibu agar sudilah kiranya menerima permohonan Pemohon ini, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk penambahan nama Pemohon dari nama Isnawadi menjadi Isnawadi Ishak;
3. Memerintahkan kepada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas di Sambas untuk mencatat tentang penyesuaian nama kecil Pemohon tersebut dengan cara membuat Catatan Pinggir pada Petikan Akta Kelahiran Nomor: 7.270/PC/2007 serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut Pemohon di persidangan telah mengajukan 4 (empat) bukti-bukti Surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 6101010801630001 atas nama Isnawadi Ishak, S.PKP., yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tertanggal 03 Oktober 2012, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6101012702090008 atas nama Kepala Keluarga Isnawadi Ishak, S.PKP., yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tertanggal 25 September 2019, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7.270/PC/2007 atas nama Isnawadi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tertanggal 30 Oktober 2007, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 05/05/IV/92 antara Isnawadi Ishak dengan Nurihah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambas tertanggal 25 April 1992, selanjutnya diberi tanda P-4;

Halaman ke- 2 dari 10 halaman  
Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2020/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi bukti-bukti Surat tersebut di atas telah bermaterai cukup, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sama dan terdapat persesuaian, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat pembuktian yang memenuhi syarat;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu:

**1) Saksi Rian Hazilmi, S.T.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon, karena Saksi adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang ingin menambah nama Pemohon dari ISNAWADI menjadi ISNAWADI ISHAK;
- Bahwa nama ISNAWADI tertulis di Akta Kelahiran Pemohon, Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga (KK);
- Bahwa perbedaan nama tersebut terjadi karena terdapat kekeliruan pada waktu pendataan untuk pembuatan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa nama ISHAK tersebut berasal dari nama ayah Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk melengkapi persyaratan pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil, dimana dokumen identitas Pemohon harus seragam;
- Bahwa nama yang diminta penambahan tersebut adalah nama biasa, bukan merupakan gelar suatu daerah dan karenanya tidak bertentangan dengan adat istiadat setempat;
- Bahwa tidak ada keluarga yang keberatan perihal penambahan nama Pemohon tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2) Saksi Izuniarti**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon, karena Saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang ingin menambah nama Pemohon dari ISNAWADI menjadi ISNAWADI ISHAK;

Halaman ke- 3 dari 10 halaman  
Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2020/PN Sbs



- Bahwa nama ISNAWADI tertulis di Akta Kelahiran Pemohon, Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga (KK);
- Bahwa perbedaan nama tersebut terjadi karena terdapat kekeliruan pada waktu pendataan untuk pembuatan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa nama ISHAK tersebut berasal dari nama ayah Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk melengkapi persyaratan pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil, dimana dokumen identitas Pemohon harus seragam;
- Bahwa nama yang diminta penambahan tersebut adalah nama biasa, bukan merupakan gelar suatu daerah dan karenanya tidak bertentangan dengan adat istiadat setempat;
- Bahwa tidak ada keluarga yang keberatan perihal penambahan nama Pemohon tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon agar permohonan ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi, kecuali mohon penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan seperti diuraikan dalam berita acara sidang, yang sekiranya relevan untuk dipertimbangkan turut termuat pula dan telah pula dipertimbangkan dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki nama Pemohon dari yang sebelumnya bernama **ISNAWADI**, diubah menjadi **ISNAWADI ISHAK**;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4, dan telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi, bukti-bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai yang cukup, sedangkan Saksi-Saksi yang diajukan di persidangan telah didengar keterangannya di bawah sumpah sehingga bukti-bukti tersebut di atas dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Surat dan keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan di persidangan apabila dihubungkan satu dengan lainnya, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa nama Pemohon sebelumnya adalah **Isnawadi**, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7.270/PC/2007 tertanggal 30 Oktober 2007;
- Bahwa selanjutnya dokumen identitas milik Pemohon lainnya berupa: Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Kutipan Akta Nikah, nama Pemohon ditulis **Isnawadi Ishak** dan dikhawatirkan menyulitkan di masa yang akan datang, sehingga Pemohon berniat untuk memperbaiki nama Pemohon untuk seterusnya menjadi **ISNAWADI ISHAK**;

Menimbang, berdasarkan ketentuan tersebut maka akan diperiksa terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Sambas atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2, Pemohon bertempat tinggal di Jalan Pendidikan Gang Manggis-Gang Rais Nomor 234, RT 007 RW 003, Dusun Manggis, Desa Tumuk Manggis, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sambas, sehingga Pengadilan Negeri Sambas berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum untuk dikabulkan ataukah tidak, berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah permohonan Pemohon beralasan secara hukum atau tidak, maka Hakim memedomani ketentuan mengenai perkara permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan, sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung, Halaman 45-47, telah ditentukan jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri, antara lain:

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa;
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi;
3. Permohonan pewarganegaraan;

Halaman ke- 5 dari 10 halaman  
Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2020/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Permohonan dispensasi menikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang mencapai umur 16 tahun;
5. Permohonan izin menikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
6. Permohonan pembatalan perkawinan;
7. Permohonan pengangkatan anak;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia menunjuk wasit;
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir;
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Sedangkan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan ke Pengadilan Negeri, antara lain menyangkut hal-hal sebagai berikut:

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atau suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan;
3. Permohonan untuk menyatakan dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa setelah diteliti secara cermat maka Hakim berpendapat permohonan *a quo* tidak termasuk sebagaimana bentuk permohonan yang dilarang dalam ketentuan tersebut di atas, selanjutnya sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dimana Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya, oleh karenanya menurut pendapat Hakim, permohonan Pemohon tersebut memiliki alasan hukum yang cukup untuk dapat diajukan dan diperiksa oleh Pengadilan Negeri Sambas;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan alasan selain daripada "memperbaiki nama Pemohon dari sebelumnya **Isnawadi** menjadi **Isnawadi Ishak**" guna pengurusan pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS), sebagaimana dimuat dalam *posital fundamentum petendi* permohonannya, yang dikuatkan

Halaman ke- 6 dari 10 halaman  
Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2020/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh bukti-bukti Surat dan keterangan Saksi-Saksi, serta oleh Hakim tidak ditemukan adanya indikasi itikad tidak baik dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 jo Pasal 93 Ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil menyatakan bahwa: "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon" jo Pasal 11 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur bahwa: "Tiada seorang pun diperbolehkan mengubah nama depannya atau menambahkan nama-nama depan pada namanya, tanpa izin dari Pengadilan Negeri tempat tinggalnya atas permintaan untuk itu";

Menimbang, bahwa perubahan nama merupakan peristiwa penting bagi seseorang yang berdampak hukum bagi orang tersebut, oleh karenanya harus diberikan payung hukum sehingga tidak ditafsirkan sebagai bentuk menghilangkan atau mengaburkan asal usul seseorang, sehingga sebagaimana ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tersebut di atas, maka diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Sambas untuk mencatatkan perbaikan nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tidak mengatur secara tegas mengenai ketentuan dan batasan-batasan dalam hal apa saja perubahan nama dimungkinkan untuk dilakukan, namun jika dilihat dari Pasal 2 huruf b yang menyatakan bahwa: "Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan catatan sipil." Lebih lanjut dalam Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, disebutkan bahwa maksud dibuatnya Undang-Undang tersebut adalah untuk menciptakan pelayanan administrasi penduduk yang tidak diskriminatif karena adanya penggolongan penduduk yang tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbaikan nama Pemohon dari Isnawadi menjadi Isnawadi Ishak, dilihat dari aspek kemanfaatan

Halaman ke- 7 dari 10 halaman  
Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2020/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kepastian hukumnya, adalah tidak bertentangan dengan hukum dan adat istiadat masyarakat Indonesia atau norma-norma sosial lainnya. Di samping itu, bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon merupakan syarat-syarat untuk pencatatan perubahan nama sebagaimana ditentukan dalam Pasal 93 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi di persidangan yang berkesesuaian bahwa penggantian nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran dimaksud bukanlah untuk melepaskan tanggung jawab Pemohon atas hutang dari pihak manapun, dan Pemohon hingga saat ini tidak tersangkut dengan tindak pidana terorisme atau tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dapat dibuktikan dengan bukti-bukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas maka Hakim Pengadilan Negeri Sambas berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata permohonan Pemohon terbukti dan beralasan menurut hukum untuk dikabulkan, maka setelah Pemohon menerima Penetapan ini diperintahkan agar melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri ini, agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan maksud menurut Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 ditentukan bahwa "Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap";

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri dan sebagaimana pertimbangan di atas telah dinyatakan dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar di bawah;

Mengingat, ketentuan Pasal 4 Ayat (2) dan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 52 Ayat

Halaman ke- 8 dari 10 halaman  
Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2020/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) sampai dengan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Pasal 93 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf b Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7.270/PC/2007 atas nama Isnawadi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tertanggal 30 Oktober 2007, dari yang semula tertulis **ISNAWADI**, diperbaiki menjadi tertulis **ISNAWADI ISHAK**;
3. *Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini, agar dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil dalam catatan pinggir pada register Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon;*
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **12 Agustus 2020**, oleh kami: **Elsa Riani Sitorus, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Sambas. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari itu juga, dengan dibantu oleh: **Andy Robert, S.Sos.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sambas, dan dihadiri Pemohon tersebut.

**Panitera Pengganti,**

**H a k i m,**

**Andy Robert, S.Sos.**

**Elsa Riani Sitorus, S.H.**

Halaman ke- 9 dari 10 halaman  
Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2020/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya:

1.	Pendaftaran Perkara .....	Rp. 30.000,00
2.	Biaya Proses .....	Rp. 50.000,00
3.	Redaksi .....	Rp. 10.000,00
4.	Materai .....	Rp. 6.000,00 +

Jumlah Rp. 96.000,00

(sembilan puluh enam ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)